



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Alfiansyah Bin Amir Subhhan;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Wates Wetan
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum wiwin Suharni Kurnia, S.H, dkk, para Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ALFIANSYAH BIN AMIR SUBHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICKY ALFIANSYAH BIN AMIR SUBHAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terdapat bercak darah korban Jumat Riawan;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek milik korban yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 15 April 2021, pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai anak balita yang masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat melanjutkan masa depannya yang baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RICKY ALFIANSYAH Bin AMIR SUBHAN pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di warung kopi alamat Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Wates Wetan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wib korban JUMAT RIAWAN pergi ke warung kopi yang dikelola saksi MASHURI dengan maksud nongkrong dan karaoke, sesampainya di warung kopi tersebut korban menyalakan music karaoke dengan suara yang cukup keras, kemudian saksi HARIYANTO menegur korban agar mengecilkan suara volume music karaoke namun tidak dihiraukan oleh korban dan tetap melanjutkan karaoke, selanjutnya saksi LULUK WINDAYANA datang dan menegur korban karena merasa terganggu dengan suara musik yang cukup keras tersebut akan tetapi korban tidak menghiraukan teguran saksi LULUK WINDAYANA dan tetap melanjutkan karaokenya, kemudian terdakwa yang saat itu emosi karena merasa terganggu dengan kegiatan karaoke yang dilakukan korban datang ke warung kopi tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit, sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa dan korban cek cok mulut selanjutnya terdakwa membacok korban dengan senjata tajam yang terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah pundak punggung sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah No. 445/22/427.77/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kusuma Diah Wilu Ayu sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kab. Lumajang dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
2. Leher : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
3. Dada, Punggung dan Anggota gerak atas :
 - Luka robek tepi rata dari punggung atas sebelah kiri arah luka setengah melintang ke lengan bagian atas sebelah kiri bagian dalam dan ke dada atas sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tujuh belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang iga dada kiri teraba patah;
 - Luka robek tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah luka melintang ke pangkal lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang belikat teraba pecah dan tulang lengan atas teraba pecah;
4. Pinggang : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
5. Perut : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
6. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Pemeriksaan dalam :

1. Dada :
 - Tulang iga dada samping kiri rusuk nomor empat dan nomor lima patah dengan tepi rata;
 - Paru sebelah kiri robek dengan tepi rata ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
 - Pendarahan yang terukur sebanyak sekitar dua ratus lima puluh dd;
2. Punggung : tulang belikat sebelah kiri pecah dengan tepi rata;
3. Anggota gerak atas : tulang lengan atas sebelah kiri patah dengan tepi rata;

Pemeriksaan dalam secara lengkap tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak;

Kesimpulan : sebab kematian korban karena gagal nafas disertai perdarahan hebat oleh robeknya paru sebelah kiri akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa RICKY ALFIANSYAH Bin AMIR SUBHAN pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di warung kopi alamat Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Wates Wetan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wib korban JUMAT RIAWAN pergi ke warung kopi yang dikelola saksi MASHURI dengan maksud nongkrong dan karaoke, sesampainya di warung kopi tersebut korban menyalakan music karaoke dengan suara yang cukup keras, kemudian saksi HARIYANTO menegur korban agar mengecilkan suara volume music karaoke namun tidak dihiraukan oleh korban dan tetap melanjutkan karaoke, selanjutnya saksi LULUK WINDAYANA datang dan menegur korban karena merasa terganggu dengan suara musik yang cukup keras tersebut akan tetapi korban tidak menghiraukan teguran saksi LULUK WINDAYANA dan tetap melanjutkan karaokenya, kemudian terdakwa yang saat itu emosi karena merasa terganggu dengan kegiatan karaoke yang dilakukan korban datang ke warung kopi tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit, sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa dan korban cek cok mulut selanjutnya terdakwa membacok korban dengan senjata tajam yang terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah pundak punggung sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

Berdasarkan Visum et Repertum Jenazah No. 445/22/427.77/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kusuma Diyah Wila Ayu sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kab. Lumajang dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
2. Leher : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
3. Dada, Punggung dan Anggota gerak atas :
 - Luka robek tepi rata dari punggung atas sebelah kiri arah luka setengah melintang ke lengan bagian atas sebelah kiri bagian dalam dan ke dada atas sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tujuh



belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang iga dada kiri teraba patah;

- Luka robek tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah luka melintang ke pangkal lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang belikat teraba pecah dan tulang lengan atas teraba pecah.

4. Pinggang : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
5. Perut : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
6. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Pemeriksaan dalam :

1. Dada :

- Tulang iga dada samping kiri rusuk nomor empat dan nomor lima patah dengan tepi rata;
- Paru sebelah kiri robek dengan tepi rata ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
- Pendarahan yang terukur sebanyak sekitar dua ratus lima puluh dd;

2. Punggung : tulang belikat sebelah kiri pecah dengan tepi rata;

3. Anggota gerak atas : tulang lengan atas sebelah kiri patah dengan tepi rata;

Pemeriksaan dalam secara lengkap tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak;

Kesimpulan : sebab kematian korban karena gagal nafas disertai perdarahan hebat oleh robeknya paru sebelah kiri akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Sumati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan suami saksi yang bernama Jumat Riawan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Jumat Riawan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa korban meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibacok oleh Terdakwa dari Poniman yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau korban telah meninggal dunia karena dibacok;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju ke tempat lokasi kejadian yaitu di Warung Kopi di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat korban sudah tergeletak bersimbah darah dan terluka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu korban terluka di bagian punggung pundak sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membacok korban, akan tetapi setelah berjalannya waktu ketika saksi diperiksa, saksi mengetahui bahwa awal mulanya Terdakwa merasa terganggu oleh perbuatan korban yang melakukan karaoke dengan volume tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilokasi kejadian korban sudah meninggal atau belum, akan tetapi selang beberapa jam korban dibawa ambulans ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ikut mandampingi korban ke rumah sakit karena kondisi saksi pada saat itu masih shock, selang beberapa waktu saksi mendapatkan kabar kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung kopi yang merupakan lokasi korban dibacok oleh Terdakwa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa sebelumnya korban pamit ke saksi untuk pergi ke warung kopi tersebut dan pada saat itu korban menggunakan pakaian kaos tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan quick silver dan menggunakan celana pendek jeans warna coklat muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



2. Saksi Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan meninggalnya korban Jumat Riawan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi yang terletak di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban meninggal dunia karena dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang minum kopi dan karaoke di warung saksi;
- Bahwa saksi memberikan fasilitas karaoke di warung kopi milik saksi tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka warung kopi dan tempat karaoke hanya saja Kepala Desa Wates Wetan dan Perangkat Desa sudah mengetahui;
- Bahwa penyebab Terdakwa membacok korban karena korban melakukan karaoke dengan suara keras sehingga mengganggu Terdakwa dan anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan korban supaya mengecilkan volume suaranya akan tetapi korban tidak menghiraukan bahkan korban mengatakan kalau sudah membayar untuk karaoke;
- Bahwa yang mengetahui pada saat kejadian pembacokan tersebut adalah saksi Hariyanto dan Luluk yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Hariyanto sedang minum kopi, sedangkan Luluk datang ke warung saksi untuk menegur korban karena volume karaoke yang terlalu keras;
- Bahwa setelah Luluk menegur korban saat itu langsung terjadi cekcok mulut antara korban dan Luluk lalu muncul Terdakwa yang membawa celurit dan sempat cekcok lalu Terdakwa membacok tubuh korban menggunakan celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali dan sepengetahuan saksi saat itu korban terluka di bagian punggung pundak sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu saksi melihat tubuh korban tersungkur ke tanah dan seiring berjalannya waktu ada ambulan yang datang dan membawa korban ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang;
- Bahwa saksi bersama dengan Hariyanto sempat meleraikan namun saksi dan Hariyanto takut karena Terdakwa membawa celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban langsung meninggal dunia dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan pakaian kaos tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan quick silver dan menggunakan celana pendek jeans warna coklat muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini berkaitan dengan meninggalnya korban Jumat Riawan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Mashuri di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang minum kopi dan karaoke di warung saksi Mashuri;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Terdakwa membacok korban, karena pada saat itu saksi sedang minum kopi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membacok korban karena korban melakukan karaoke dengan suara keras sehingga mengganggu Terdakwa dan anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengingatkan korban supaya mengecilkan volume suaranya, akan tetapi korban tidak menghiraukan bahkan korban mengatakan kalau sudah membayar untuk karaoke;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan warung kopi milik saksi Mashuri sangat dekat lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan tersebut yang ada warung kopi adalah saksi Mashuri (pemilik warung kopi) dan Luluk yang merupakan Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Luluk pada saat itu datang ke warung kopi saksi Mashuri untuk menegur korban karena volume karaoke yang terlalu keras dan mengganggu cucunya yang sedang sakit;
- Bahwa setelah Luluk menegur korban saat itu langsung terjadi cekcok mulut antara korban dan Luluk lalu muncul Terdakwa yang membawa celurit dan sempat cekcok lalu Terdakwa membacok tubuh korban menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa membacok tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali dan korban terluka di bagian punggung pundak sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri, setelah itu saksi melihat tubuh korban tersungkur ke tanah dan seiring berjalannya waktu ada ambulan yang datang dan membawa korban ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mashuri sempat meleraikan namun saksi dan saksi Mashuri takut karena Terdakwa membawa celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban langsung meninggal dunia dilokasi kejadian, akan tetapi setelah itu saksi mendengar kabar kalau Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada masalah pribadi atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan pakaian kaos tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan quick silver dan menggunakan celana pendek jeans warna coklat muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan suami adik kandung saksi yang bernama saksi Sumiati;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan meninggalnya korban Jumat Riawan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi Mashuri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

- Bahwa korban meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pasar gedang Wates Wetan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa membacok korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia karena pada saat itu saksi sedang berada di Pasar Gedang saksi mendengar ada orang carok, kemudian saksi melihat ke lokasi kejadian yang tidak jauh dari pasar gedang dan saksi melihat korban sudah tersungkur di tanah dan bersimbah darah, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu korban sudah meninggal dunia atau belum;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan ke adik saksi yang bernama saksi Sumiati dan memberitahukan kalau korban telah menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah korban dengan warung kopi kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi sempat melihat luka ditubuh korban, yaitu di bagian punggung pundak sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi setelah ada pemeriksaan baru saksi mengetahui penyebabnya karena Terdakwa karaoke dengan suara keras pada malam hari, sehingga Terdakwa merasa terganggu dan akhirnya emosi dan terjadi pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban meninggal di lokasi kejadian karena selang beberapa waktu korban dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan setelah itu saksi mendengar kabar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan pakaian kaos tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan quick silver dan menggunakan celana pendek jeans warna coklat muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah membacok korban Jumat Riawan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa kenal korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa pergunakan untuk membacok korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi di Dusun Krajan Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dimana korban karaoke dengan volume yang sangat kencang sehingga sangat mengganggu warga sekitar terutama Terdakwa yang saat itu anak Terdakwa sedang rewel karena sakit, kemudian Ibu Terdakwa yang bernama Luluk datang menemui korban untuk menegur supaya dikecilkan suaranya, namun korban marah-marah, akhirnya Luluk pulang dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau korban marah-marah, kemudian Terdakwa ke kamar untuk mengambil celurit dan mendatangi korban, lalu Terdakwa beritahu korban supaya mengecilkan volume suaranya, tetapi korban bilang bahwa korban bayar untuk karaoke, akhirnya Terdakwa dan korban cekcok mulut lalu Terdakwa membacok korban yang pertama mengenai punggung pundak sebelah kiri dan yang kedua mengenai ketiak lengan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membacok korban yang mengenai punggung 1 (satu) kali dan mengenai ketiak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah membacok korban Terdakwa lari ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar kalau korban meninggal dunia ketika perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit saat itu adalah untuk berjaga-jaga karena saat itu korban juga membawa celurit dan celurit korban diletakkan di atas meja;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa menegur korban, korban mengatakan kepada Terdakwa kalau korban sudah bayar untuk karaoke dan menantang korban juga menantang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menegur korban, Terdakwa berada di luar warung kopi dan korban ada di dalam warung kopi;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa bertengkar ada yang meleraikan yaitu saksi Hariyanto dan saksi Mashuri;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dikarenakan pada saat itu korban mau memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Terdakwa melihat tubuh korban terkapar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan warung kopi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Jenazah Nomor 445/22/427.77/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kusuma Diah Wila Ayu sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
2. Leher : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
3. Dada, Punggung dan Anggota gerak atas :
 - Luka robek tepi rata dari punggung atas sebelah kiri arah luka setengah melintang ke lengan bagian atas sebelah kiri bagian dalam dan ke dada atas sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tujuh belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang iga dada kiri teraba patah;
 - Luka robek tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah luka melintang ke pangkal lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang belikat teraba pecah dan tulang lengan atas teraba pecah;
4. Pinggang : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
5. Perut : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
6. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Pemeriksaan dalam :



1. Dada :

- Tulang iga dada samping kiri rusuk nomor empat dan nomor lima patah dengan tepi rata;
- Paru sebelah kiri robek dengan tepi rata ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
- Pendarahan yang terukur sebanyak sekitar dua ratus lima puluh dd;

2. Punggung : tulang belikat sebelah kiri pecah dengan tepi rata;

3. Anggota gerak atas : tulang lengan atas sebelah kiri patah dengan tepi rata;

Pemeriksaan dalam secara lengkap tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak;

Kesimpulan : sebab kematian korban karena gagal nafas disertai perdarahan hebat oleh robeknya paru sebelah kiri akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terdapat bercak darah korban Jumat Riawan;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek milik korban yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah membacok korban Jumat Riawan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi Dsn. Krajan RT.01 RW.01 Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat korban Jumat Riawan pergi ke warung kopi yang dikelola saksi Mashuri dengan maksud nongkrong dan karaoke, sesampainya di warung kopi tersebut korban menyalakan music karaoke dengan suara yang cukup keras, kemudian saksi Hariyanto menegur korban agar mengecilkan suara volume music karaoke namun tidak dihiraukan oleh korban dan tetap melanjutkan karaoke, selanjutnya Luluk Windayana datang dan menegur korban karena merasa terganggu dengan suara musik yang cukup keras tersebut akan tetapi korban tidak menghiraukan teguran Luluk Windayana dan tetap melanjutkan karaokenya, kemudian Terdakwa yang saat itu emosi karena merasa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



terganggu dengan kegiatan karaoke yang dilakukan korban datang ke warung kopi tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit, sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa dan korban cek cok mulut selanjutnya Terdakwa membacok korban dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah pundak punggung sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor 445/22/427.77/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kusuma Diyah Wila Ayu sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :
 1. Kepala : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
 2. Leher : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
 3. Dada, Punggung dan Anggota gerak atas :
 - Luka robek tepi rata dari punggung atas sebelah kiri arah luka setengah melintang ke lengan bagian atas sebelah kiri bagian dalam dan ke dada atas sebelah kiri dengan ukuran luka panjang tujuh belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang iga dada kiri teraba patah;
 - Luka robek tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah luka melintang ke pangkal lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang belikat teraba pecah dan tulang lengan atas teraba pecah;
 4. Pinggang : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
 5. Perut : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
 6. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Pemeriksaan dalam :

1. Dada :
 - Tulang iga dada samping kiri rusuk nomor empat dan nomor lima patah dengan tepi rata;
 - Paru sebelah kiri robek dengan tepi rata ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
 - Pendarahan yang terukur sebanyak sekitar dua ratus lima puluh dd;
2. Punggung : tulang belikat sebelah kiri pecah dengan tepi rata;
3. Anggota gerak atas : tulang lengan atas sebelah kiri patah dengan tepi rata;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam secara lengkap tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak;

Kesimpulan : sebab kematian korban karena gagal nafas disertai perdarahan hebat oleh robeknya paru sebelah kiri akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Ricky Alfiansyah Bin Amir Subhhan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan sengaja” mengandung arti bahwa selain mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang serta melawan hak pelaku juga mengetahui atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur ini maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk kematian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah membacok korban Jumat Riawan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi Dsn. Krajan RT.01 RW.01 Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat korban Jumat Riawan pergi ke warung kopi yang dikelola saksi Mashuri dengan maksud nongkrong dan karaoke, sesampainya di warung kopi tersebut korban menyalakan music karaoke dengan suara yang cukup keras, kemudian saksi Hariyanto menegur korban agar mengecilkan suara volume music karaoke namun tidak dihiraukan oleh korban dan tetap melanjutkan karaoke, selanjutnya Luluk Windayana datang dan menegur korban karena merasa terganggu dengan suara musik yang cukup keras tersebut akan tetapi korban tidak menghiraukan teguran Luluk Windayana dan tetap melanjutkan karaokenya, kemudian Terdakwa yang saat itu emosi karena merasa terganggu dengan kegiatan karaoke yang dilakukan korban datang ke warung kopi tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit, sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa dan korban cek cok mulut selanjutnya Terdakwa membacok korban dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah pundak punggung sebelah kiri dan ketiak lengan sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor 445/22/427.77/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kusuma Diyah Wila Ayu sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
2. Leher : tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa;
3. Dada, Punggung dan Anggota gerak atas :
 - Luka robek tepi rata dari punggung atas sebelah kiri arah luka setengah melintang ke lengan bagian atas sebelah kiri bagian dalam dan ke dada atas sebelah kiri dengan ukuran luka panjang



tujuh belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang iga dada kiri teraba patah;

- Luka robek tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah luka melintang ke pangkal lengan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang belikat teraba pecah dan tulang lengan atas teraba pecah;

4. Pinggang : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
5. Perut : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
6. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

Pemeriksaan dalam :

1. Dada :
 - Tulang iga dada samping kiri rusuk nomor empat dan nomor lima patah dengan tepi rata;
 - Paru sebelah kiri robek dengan tepi rata ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
 - Pendarahan yang terukur sebanyak sekitar dua ratus lima puluh dd;
2. Punggung : tulang belikat sebelah kiri pecah dengan tepi rata;
3. Anggota gerak atas : tulang lengan atas sebelah kiri patah dengan tepi rata;

Pemeriksaan dalam secara lengkap tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak;

Kesimpulan : sebab kematian korban karena gagal nafas disertai perdarahan hebat oleh robeknya paru sebelah kiri akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terdapat bercak darah korban Jumat Riawan;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek milik korban yang terdapat bercak darah, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ALFIANSYAH BIN AMIR SUBHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terdapat bercak darah korban Jumat Riawan;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek milik korban yang terdapat bercak darah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang **musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **26 APRIL 2021**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RIZA AHMADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

RIZA AHMADI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lmj